



Rekonstruksi Eksistensi Ma'had Aly: Transformasi Pendidikan Tinggi Berbasis Pesantren dalam Bingkai UU Nomor 18 Tahun 2019

Najwa Kamila

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

244110401103@mhs.uinsaizu.ac.id

Salwa Sabila Ghassani

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

244110401110@mhs.uinsaizu.ac.id

Sutrimo Purnomo

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia

trimo@uinsaizu.ac.id

Abstract

RECONSTRUCTING THE EXISTENCE OF MA'HAD ALY: TRANSFORMATION OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL-BASED HIGHER EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF LAW NO. 18 OF 2019. This study analyses the reconstruction of Ma'had Aly after the enactment of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren. The research focuses on legal recognition, institutional transformation, development opportunities, and implementation challenges faced by Ma'had Aly within the national education system. This study employed a qualitative approach through library research using legal documents, government regulations, books, and scientific journal articles as data sources. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and interpretative conclusion drawing. The findings reveal that the Pesantren Law strengthens the legal status of Ma'had Aly as a pesantren-based higher education institution while opening broader access to diploma recognition, institutional support, and public funding. However, challenges remain regarding curriculum standardization, human resource quality, and institutional management.

Keywords: *Ma'had Aly; Pesantren Law; Islamic Higher Education; Pesantren*

Abstrak

Penelitian ini membahas rekonstruksi eksistensi Ma'had Aly setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Fokus penelitian meliputi penguatan legalitas, transformasi kelembagaan, peluang pengembangan, dan tantangan implementasi Ma'had Aly dalam sistem Pendidikan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan sumber data berupa regulasi pemerintah, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan secara interpretative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pesantren memperkuat legitimasi hukum Ma'had Aly sebagai Lembaga Pendidikan tinggi berbasis pesantren sekaligus membuka akses terhadap pengakuan ijazah, dukungan kelembagaan, dan pendanaan public. Meski demikian, implementasi regulasi masih menghadapi tantangan berupa standardisasi kurikulum, kualitas sumber daya manusia, dan profesionalisasi tata Kelola Lembaga.

Kata kunci: Ma'had Aly; Undang-Undang Pesantren; Pendidikan Tinggi Islam; Pesantren

A. Pendahuluan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan tradisi intelektual, pembentukan moral, dan penguatan karakter masyarakat Muslim. Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga menjadi sarana transmisi nilai-nilai sosial, budaya, dan keilmuan Islam yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi sanad keilmuan. Seiring perkembangan zaman, pesantren mengalami perubahan yang cukup signifikan sebagai respons terhadap dinamika sosial dan perkembangan sistem pendidikan nasional. Modernisasi pendidikan mendorong pesantren untuk melakukan berbagai penyesuaian kelembagaan tanpa meninggalkan identitas utamanya sebagai pusat tafaqqullah fi al-din. Salah satu bentuk transformasi tersebut ialah lahirnya Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren yang berfokus pada pendalaman ilmu-ilmu keislaman klasik melalui kajian kitab turats secara sistematis dan berkelanjutan (Munifah dkk. 2023, 548). Kehadiran Ma'had Aly menjadi strategi penting bagi pesantren dalam mempertahankan tradisi intelektual Islam di tengah perkembangan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif dan modern (Qomar 2010, 42).

Kemunculan Ma'had Aly tidak terlepas dari kekhawatiran para ulama terhadap melemahnya tradisi kaderisasi ulama yang memiliki kedalaman ilmu agama sekaligus

kemampuan menjawab problematika masyarakat kontemporer. Sistem pendidikan formal dinilai lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan legalitas akademik dibandingkan penguatan tradisi tafaqquh fi al-din. Oleh karena itu, sejumlah pesantren mulai mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang tetap mempertahankan metode khas pesantren seperti halaqah, sorogan, dan bandongan, namun dikemas melalui sistem akademik yang lebih terstruktur (Ali dan Amiruddin 2021, 118). Ma'had Aly pertama kali berkembang di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dan selanjutnya menjadi model pengembangan pendidikan tinggi pesantren di berbagai wilayah Indonesia (Taufiq 2024, 390).

Pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakin memperkuat posisi Ma'had Aly karena negara secara resmi mengakui pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional (Subaidi dan Sakdi 2024, 58). Regulasi tersebut membuka peluang yang lebih luas terhadap pengakuan ijazah, penguatan kelembagaan, dan akses pendanaan publik bagi pesantren. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perkembangan Ma'had Aly dari beragam perspektif. Wajdi dan Aulia menjelaskan bahwa Ma'had Aly lahir sebagai respons terhadap ancaman desakralisasi ilmu agama dalam proses modernisasi pendidikan Islam (Wajdi dan Aulia 2019, 130). Penelitian Muhibuddin dan Hanafiah menyoroti tantangan modernisasi kurikulum kitab kuning dalam konteks pendidikan kontemporer (Muhibuddin dan Hanafiah 2023, 80). Sementara itu, Subaidi dan Sakdi menunjukkan bahwa implementasi UU Pesantren memberikan dampak positif terhadap pendidikan keagamaan meskipun masih membutuhkan regulasi teknis yang lebih operasional (Subaidi dan Sakdi 2024, 61).

Ma'had Aly pasca pemberlakuan UU Pesantren memberikan peluang yang lebih luas bagi lulusan untuk melanjutkan studi dan memasuki dunia kerja (Fajaruddin dan Muttaqin 2023, 129). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas aspek historis, kurikuler, dan yuridis secara terpisah. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih integratif dengan menghubungkan dimensi hukum, kelembagaan, dan transformasi kurikulum dalam menganalisis rekonstruksi eksistensi Ma'had Aly pasca pemberlakuan UU Nomor 18 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Ma'had Aly, mengidentifikasi peluang pengembangan kelembagaan, serta memetakan tantangan implementasi regulasi dalam sistem pendidikan nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik objek kajian yang berupa regulasi hukum, kebijakan pendidikan, dan literatur ilmiah,

yang memerlukan analisis mendalam dan interpretasi kontekstual (Subchi, 2023). Fokus penelitian diarahkan pada implementasi dan implikasi UU No. 18 Tahun 2019 terhadap eksistensi Ma'had Aly sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren (Hadi & Arifai, 2023).

Sumber data terdiri atas dua kategori. Sumber primer meliputi teks UU No. 18 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah turunannya, PMA Nomor 32 Tahun 2020, serta dokumen resmi Kementerian Agama RI. Sumber sekunder mencakup buku referensi ilmiah, artikel jurnal terindeks nasional dan internasional, prosiding, serta laporan penelitian relevan yang diterbitkan dalam rentang 2015–2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi literatur secara sistematis, meliputi: (1) identifikasi dan inventarisasi sumber melalui database Google Scholar, SINTA, Scopus, dan repositori digital; (2) seleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran; (3) pencatatan dan pengkodean data sesuai tema analisis (Adhim, 2020).

Analisis data dilakukan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif dengan tiga tahap model Miles dan Huberman: (1) reduksi data, yaitu pemilahan informasi relevan; (2) penyajian data secara sistematis dalam narasi deskriptif dan skema hubungan antar konsep; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui kroscek antar sumber untuk memastikan validitas temuan (Waskito & Kholik, 2020). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan peer debriefing bersama kolega yang memiliki keahlian di bidang hukum pendidikan Islam.

C. Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Ma'had Aly dalam Sistem Pendidikan Nasional Pasca UU No.18 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak sejarah yang memberikan pengakuan formal negara terhadap pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional (Subaidi & Sakdi, 2024). Sebelum regulasi ini hadir, Ma'had Aly beroperasi dalam kondisi limbo hukum: diakui eksistensinya secara sosial, namun tidak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang setara dari negara. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang berimbas pada mobilitas lulusan, keberlanjutan program, dan kapasitas kelembagaan.

Pasal 66 hingga Pasal 72 UU No. 18 Tahun 2019 secara khusus mengatur tentang Ma'had Aly, mulai dari pengertian, persyaratan pendirian, struktur program studi, hingga mekanisme pemberian gelar akademik. Undang-undang ini menetapkan

bahwa Ma'had Aly dapat menyelenggarakan program setingkat Diploma (marhalah ula), Sarjana (marhalah tsaniyah), Magister (marhalah tsalitsah), dan Doktor (marhalah rabi'ah), dengan gelar akademik yang diakui negara dan setara dengan gelar dari perguruan tinggi umum (Thontawi & Huriati, 2024). Pengakuan ini memiliki makna yang sangat besar: secara simbolis sebagai bentuk penghargaan negara terhadap tradisi keilmuan pesantren, dan secara praktis karena membuka akses lulusan Ma'had Aly untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi serta memasuki jabatan profesional yang sebelumnya mensyaratkan ijazah formal (Fajaruddin & Muttaqin, 2023).

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 32 Tahun 2020 sebagai regulasi turunan semakin memperjelas tata kelola Ma'had Aly secara teknis. Regulasi ini mengatur standar kompetensi lulusan, beban studi, kualifikasi dosen, sistem kredit semester versi pesantren (SKS-P), dan mekanisme akreditasi program studi (Hadi & Arifai, 2023). Kehadiran regulasi teknis ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong Ma'had Aly bertransformasi menjadi lembaga pendidikan tinggi yang profesional tanpa kehilangan kekhasan tradisinya.

Regulasi ini juga memberikan landasan hukum bagi pesantren untuk beroperasi secara mandiri namun tetap terhubung dengan kebijakan pendidikan nasional (Zaini, 2020). UU Pesantren mewajibkan pemerintah melakukan registrasi dan akreditasi terhadap Ma'had Aly, sehingga ada mekanisme penjaminan mutu yang terstandar. Selain itu, regulasi ini menjamin hak santri untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam akses karir dan pendidikan lanjutan (Fajaruddin & Muttaqin, 2023). Dalam perspektif yang lebih luas, pengakuan ini merepresentasikan pergeseran paradigma kebijakan pendidikan nasional: dari pendekatan yang cenderung mensubordinasikan pendidikan berbasis keagamaan menuju pendekatan yang mengakui pluralitas jalur pendidikan sebagai kekayaan sistem pendidikan Indonesia (Fadila dkk., 2025).

Kajian komparatif internasional menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional merupakan fenomena yang juga terjadi di negara-negara Muslim lain. Di Malaysia, pondok pesantren mendapatkan rekognisi serupa melalui Akta Pendidikan 1996, sementara di Maroko, madrasah tradisional diintegrasikan ke dalam sistem universitas melalui reformasi Al-Qarawiyyin (Azra et al., 2023). Pengalaman komparatif ini menegaskan bahwa rekognisi hukum bagi Ma'had Aly merupakan langkah yang tepat dan sesuai dengan tren global pengakuan terhadap lembaga pendidikan Islam tradisional.

2. Peluang Strategis Pengembangan Ma'had Aly

Pemberlakuan UU No.18 Tahun 2019 membuka berbagai peluang strategis yang belum sepenuhnya terwujud sebelumnya. Pertama, rekognisi ijazah yang diberikan membuka akses bagi lulusan Ma'had Aly untuk berpartisipasi penuh dalam ekosistem profesional dan akademik nasional. Sebelum UU ini, lulusan sering menghadapi diskriminasi administratif ketika melamar pekerjaan atau melanjutkan studi karena ijazah mereka tidak selalu diakui oleh institusi penerima. Kini, dengan payung hukum yang jelas, lulusan Ma'had Aly memiliki hak yang setara dan dapat mengakses berbagai peluang karir di sektor pemerintahan, pendidikan, dakwah, dan sektor swasta (Fajaruddin & Muttaqin, 2023).

Kedua, terbukanya akses terhadap pendanaan publik merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Dana abadi pesantren yang diamanatkan oleh UU Pesantren, jika dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk membangun perpustakaan digital, laboratorium bahasa, ruang kajian yang representatif, serta untuk mendanai program pengembangan kompetensi dosen dan pengiriman mahasiswa berprestasi ke pusat-pusat keilmuan Islam internasional seperti Universitas Al-Azhar Mesir (Aena, 2021). Dukungan pemerintah secara yuridis juga mencakup fasilitas dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pesantren (Fadila dkk., 2025).

Ketiga, UU Pesantren menciptakan peluang bagi Ma'had Aly untuk membangun jejaring akademik yang lebih luas. Konsolidasi jejaring dengan sesama Ma'had Aly di seluruh Indonesia maupun dengan lembaga pendidikan tinggi Islam internasional penting untuk melakukan standardisasi kurikulum, berbagi sumber daya, dan bersama-sama merumuskan arah pengembangan keilmuan Islam klasik. Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI) dapat memainkan peran strategis dalam memfasilitasi sinergi antar lembaga ini (Ali & Amiruddin, 2021). Dalam perspektif internasional, Munifah dkk. (2023) menegaskan bahwa kolaborasi lintas batas merupakan faktor krusial bagi Ma'had Aly untuk dapat bersaing sebagai lembaga pendidikan Islam yang kompetitif di tingkat global.

Keempat, legitimasi hukum memberikan Ma'had Aly posisi yang lebih kuat dalam dialog kebijakan pendidikan nasional. Para pengasuh dan pengelola kini dapat menyuarakan aspirasi serta kebutuhan spesifik dalam proses penyusunan regulasi turunan yang lebih operasional (Thontawi & Huriati, 2024). Keterlibatan aktif ini penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap realitas dan kekhasan Ma'had Aly.

Kelima, peluang untuk mengembangkan program pengabdian masyarakat yang terstruktur semakin terbuka lebar. Dengan legitimasi sebagai perguruan tinggi, Ma'had Aly dapat menginisiasi program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat (Abdillah, 2021). Hal ini menjadikan Ma'had Aly tidak hanya sebagai pusat keilmuan internal, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat yang berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

3. Tantangan Implementasi dan Isu-Isu Penting

Di balik peluang yang terbuka lebar, implementasi UU No. 18 Tahun 2019 menghadapi sejumlah tantangan serius. Tantangan pertama adalah standarisasi kurikulum. Sebagai lembaga dengan tradisi akademik yang sangat beragam, proses standarisasi berpotensi menyeragamkan dan melemahkan kekhasan intelektual masing-masing Ma'had Aly (Muhibuddin & Hanafiah, 2023). Di sinilah letak dilema mendasar: standarisasi diperlukan untuk memenuhi persyaratan akreditasi dan memastikan mutu lulusan, namun keberagaman kurikulum adalah kekayaan sekaligus identitas Ma'had Aly yang tidak boleh dikorbankan atas nama uniformitas. Secara internasional, penelitian Munifah dkk. (2023) dalam *Qudus International Journal of Islamic Studies* menunjukkan bahwa hambatan budaya dalam standarisasi merupakan tantangan yang juga dirasakan oleh lembaga pendidikan Islam tradisional di berbagai negara.

Tantangan kedua berkaitan dengan sumber daya manusia. Banyak Ma'had Aly, terutama yang berada di daerah terpencil atau dikelola pesantren berskala kecil, menghadapi keterbatasan serius dalam ketersediaan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi akademik formal (Aena, 2021). Regulasi mensyaratkan dosen bergelar magister atau setara, namun banyak kiai dan ustaz yang sangat mumpuni secara keilmuan klasik tidak memiliki gelar formal tersebut. Paradoks ini menciptakan ketegangan antara logika birokrasi akademik dengan logika transmisi keilmuan tradisional yang berbasis kepada otoritas sanad (Sirajuddin, 2021). Penelitian Taufiq (2024) dalam *Muslim Education Review* mengonfirmasi bahwa ketegangan antara tradisionalitas dan modernitas merupakan isu sentral yang harus dikelola secara bijaksana oleh Ma'had Aly.

Tantangan ketiga adalah tata kelola dan manajemen kelembagaan. Banyak Ma'had Aly yang masih beroperasi dengan sistem manajemen personal (bergantung pada figur kiai pengasuh), bukan pada sistem kelembagaan yang terstruktur dan transparan (Zibbat & Hariri, 2021). Transisi menuju tata kelola berbasis sistem memerlukan perubahan budaya organisasi yang tidak mudah dan membutuhkan pendampingan intensif. Pendekatan Total Quality Management (TQM) sangat relevan

diterapkan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan keterlibatan seluruh elemen pesantren secara sistematis (Nisa dkk., 2024). Keberhasilan manajemen pesantren sangat bergantung pada kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan (Adhim, 2020), dan penguatan administrasi serta pelaporan keuangan menjadi aspek krusial dalam profesionalisasi lembaga (Subchi, 2023).

Tantangan keempat adalah relevansi kurikulum dalam konteks kekinian. Kitab kuning ditulis dalam konteks historis dan sosial yang berbeda dari realitas kontemporer. Proses kontekstualisasi membaca dan menginterpretasikan kitab kuning dalam terang persoalan aktual memerlukan kompetensi hermeneutis yang tinggi dan sulit diformulasikan ke dalam standar kurikulum baku (Munifah dkk., 2023). Pengelolaan kurikulum yang sistematis sangat menentukan keberhasilan capaian pembelajaran mahasantri (Masykhur, 2010). Tanpa upaya kontekstualisasi yang serius, lulusan Ma'had Aly berisiko memiliki kedalaman tekstual namun kurang mampu merespons tantangan kontemporer secara solutif.

Tantangan kelima adalah persoalan kontestasi antara kualitas dan formalitas. Wafa (2020) mengidentifikasi bahwa tekanan untuk memenuhi persyaratan formal sertifikasi dan akreditasi dapat mengalihkan perhatian dan sumber daya lembaga dari misi utamanya, yakni pendalaman keilmuan Islam klasik. Kekhawatiran ini relevan karena orientasi yang terlalu administratif dapat mengubah karakter Ma'had Aly dari lembaga keilmuan menjadi lembaga yang sekadar mengejar pemenuhan indikator formal. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang profesional dan dukungan kebijakan berkelanjutan dari pemerintah agar keseimbangan antara mutu substantif dan pemenuhan standar formal dapat terjaga dengan baik (Subchi, 2023).

4. Strategi Penguatan dan Optimalisasi Peran Ma'had Aly

Berdasarkan analisis terhadap kedudukan hukum, peluang, dan tantangan yang telah dipaparkan, Rekomendasi pertama ditujukan kepada pemerintah. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi turunan yang lebih operasional dan responsif terhadap kekhasan Ma'had Aly, terutama terkait mekanisme pengakuan kompetensi keilmuan klasik bagi kiai dan ustaz yang tidak memiliki gelar formal tetapi memiliki kedalaman penguasaan kitab kuning yang terbukti. Selain itu, alokasi dana abadi pesantren perlu diperkuat dan mekanisme pencairannya dipermudah agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh Ma'had Aly untuk pembangunan kapasitas kelembagaan. Kajian Fadila dkk. (2025) menegaskan bahwa kejelasan regulasi teknis merupakan prasyarat utama bagi implementasi yang efektif.

Rekomendasi kedua ditujukan kepada pengelola Ma'had Aly. Lembaga perlu membangun sistem tata kelola berbasis lembaga (bukan berbasis personal) dengan

mengadopsi prinsip-prinsip manajemen mutu modern, termasuk implementasi TQM sebagaimana direkomendasikan oleh Nisa dkk. (2024). Selain itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia termasuk program beasiswa lanjut studi bagi dosen dan program pertukaran akademik internasional perlu diprioritaskan. Tradisi akademik Ma'had Aly yang mempertahankan kesinambungan sanad keilmuan (Sirajuddin, 2021) harus dijaga sebagai pembeda yang bernilai, bukan dihapus atas nama modernisasi.

Rekomendasi ketiga berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Kurikulum Ma'had Aly perlu dirancang ulang dengan mempertahankan kitab kuning sebagai inti, sambil secara strategis menambahkan komponen yang memperkuat relevansi dan aplikabilitas keilmuan, seperti metodologi penelitian keislaman, bahasa asing (Arab dan Inggris), teknologi informasi, kepemimpinan, dan etika profesi. Model integrasi ini akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kedalaman intelektual dalam tradisi Islam klasik, tetapi juga kecakapan praktis untuk berkontribusi dalam berbagai konteks profesional dan sosial. Profil Ma'had Aly sebagai perguruan tinggi khas pesantren yang kompetitif sangat bergantung pada keberhasilan integrasi kurikuler ini (Hannan dkk, 2022).

Rekomendasi keempat adalah penguatan jejaring dan kolaborasi internasional. Ma'had Aly perlu membangun kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam internasional untuk pertukaran akademik, kolaborasi penelitian, dan pengembangan kurikulum berbasis best practice global. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional yang berhasil bertransformasi adalah mereka yang mampu mempertahankan otentisitas tradisi sambil membuka diri terhadap dialog dan kolaborasi lintas budaya (Azra dkk, 2023. Munifah dkk, 2023). Penguatan kolaborasi ini juga akan meningkatkan visibilitas dan reputasi Ma'had Aly di tingkat internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisinya dalam ekosistem pendidikan tinggi Islam global.

D. Simpulan

UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak yuridis yang secara signifikan merekonstruksi eksistensi Ma'had Aly dari lembaga yang beroperasi tanpa payung hukum yang kuat menjadi lembaga pendidikan tinggi yang diakui negara secara resmi dan setara dengan perguruan tinggi lainnya, dengan implikasi nyata berupa pengakuan ijazah, akses pendanaan publik, dan jaminan hak lulusan; namun, keberhasilan transformasi ini sangat ditentukan oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam mengelola empat tantangan kritis standarisasi kurikulum kitab kuning, kualifikasi sumber daya manusia, profesionalisasi tata kelola, dan relevansi

kontekstual keilmuan yang memerlukan pendekatan integratif antara penguatan regulasi teknis oleh pemerintah dan penguatan kapasitas kelembagaan oleh pengelola Ma'had Aly; adapun kontribusi penelitian ini terletak pada pemetaan komprehensif implikasi yuridis-kelembagaan-kurikuler yang belum dilakukan secara terpadu dalam kajian-kajian sebelumnya, serta rekomendasi strategis berbasis bukti yang dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan pesantren, dengan keterbatasan bahwa penelitian ini bersifat studi kepustakaan sehingga validasi empiris melalui penelitian lapangan di Ma'had Aly yang beragam konteksnya masih sangat diperlukan sebagai agenda penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, H. 2021. "Implementasi Program Pengabdian Pesantren dalam Meningkatkan Kemandirian Mahasantri Ma'had Aly." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2(4): 623–633.
- Adhim, F. 2020. "Arah Baru Manajemen Pondok Pesantren". *Literasi Nusantara*.
- Aena, N. 2021. "Problem dan Tantangan Pengembangan Kurikulum Ma'had Aly di Indonesia." *BESTARI* 18(2): 197–210.
- Ali, M., dan Amiruddin. 2021. "Ma'had Aly sebagai Solusi dalam Mempertahankan Kualitas Pendidikan Dayah di Era 4.0." *Al-Fikrah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*. 9(2): 115–130.
- Azra, A., D. Afrianty, dan R. W. Hefner. 2023. "Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia and Beyond." R. W. Hefner, 215–241. *Cambridge University Press*.
- Fadila, N., M. Syaifuddin, dan Asmuri. 2025. "Kebijakan Pemerintah tentang Ma'had Aly." *Jurnal Pendidikan Inovatif*. 7(3): 210–225.
- Fajaruddin, A. A., dan A. I. Muttaqin. 2023. "Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional: Analisis UU Pesantren 2019 terhadap Pendidikan Diniyyah Formal dan Pendidikan Mu'adalah di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam*. 8(2): 123–135.
- Hadi, R. H., dan Y. Arifai. 2023. "Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Ma'had Aly Al-Tarmasi Pondok Tremas Pacitan." *Jurnal Al-Tarmasi*. 4(1): 45–60.
- Hannan, N., A. H. Soebahar, dan A. M. Zuhri. 2022. "Perguruan Tinggi Khas Pesantren: Profil Ma'had Aly Jawa Timur." *Nawa Litera Publishing*.
- Hefner, R. W. 2019. "Islamic Education between Renewal and Marginalization: New Trends in Global Perspective." *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*, disunting oleh R. W. Hefner, 1–38. Princeton

University Press.

- Masykhur, M. S. A. 2010. "Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren". *Barnea Pustaka*.
- Muhibuddin, M., dan Hanafiah. 2023. "Modernisasi Kurikulum Pendidikan Dayah pada Ma'had Aly." *Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*. 13(1): 78–95.
- Munifah, Puspitasari, I. N. N., H. H. Zuhri, A. Yani, A. N. Jasmine, dan A. Kurniasari. 2023. "Cultural Barriers and Challenges of Ma'had Aly: The Path towards a Competitive Islamic Higher Education Institution." *Qudus International Journal of Islamic Studies*. 11(2): 545–568.
- Musa, A. F. 2021. "Between Reform and Orthodoxy: Islamic Education Policy in Malaysia and Indonesia." *Journal of Islamic Education Research*. 2(1): 1–20.
- Nisa, S. M., S. Sukarman, M. A. Nurdiana, dan T. Wahyuni. 2024. "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Ma'had Aly melalui Total Quality Management (TQM)." *Seroja: Jurnal Pendidikan*. 3(1): 55–70.
- Qomar, M. 2007. "Dimensi Manajemen Pendidikan Islam". *Erlangga*.
- Qomar, M. 2010. "Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi". *Barnea Pustaka*.
- Sirajuddin, T. 2021. "Kontribusi Ma'had Aly dalam Peningkatan Pemahaman Keislaman: Studi Komparasi antara Darul Munawwarah dan MUDI Mesjid Raya." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. 8(1): 33–52.
- Subaidi, S., dan S. Sakdi. 2024. "Analisis Pendidikan Pesantren pada UU No. 18 Tahun 2019: Systematic Literature Review." *Gahwa: Jurnal Pendidikan Islam*. 5(1): 55–66.
- Subchi, I. 2023. "Manajemen Pendidikan Islam". *PT RajaGrafindo Persada*.
- Taufiq, F. 2024. "From Traditionality to Modernity: How the Ma'had Aly Contributes to Muslim Society in Indonesia." *Muslim Education Review*. 3(2): 386–403.
- Thontawi, M., dan N. Huriati. 2024. "Analisis Kebijakan Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren." *Al Mujaddid Humaniora*. 10(1): 45–58.
- Van Bruinessen, M. 2020. "Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia". *Edisi revisi. Mizan*.
- Wafa, A. 2020. "Kontestasi Ma'had Aly antara Kualitas dan Formalitas." *Jurnal Pendidikan Islam*. 5(2): 85–98.
- Wajdi, F., dan R. N. Aulia. 2019. "Ma'had Aly and the Challenge of Modernizing Islamic Education in Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam*. 8(2): 123–140.
- Waskito, T., dan N. Kholik. 2020. "Manajemen Pendidikan Pesantren." *Edu Publisher*.

- Zaini, A. 2020. "UU Pesantren No. 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman bagi Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Tuban." *Jurnal Pendidikan Islam*. 5(2): 115–130.
- Zibbat, M., dan A. Hariri. 2021. "Eksistensi Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Pesantren." *Jurnal Pendidikan Islam*. 6(2): 120–132.
- Zuhdi, M. 2021. "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism." *Religions*. 12(1): 1–17.